



P U T U S A N

Nomor : 33/ Pid.B/ 2022/ PN.Pwr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RUMAKSONO LIBRATA Alias
MEX Bin BROTO SUPARMAN
(Alm)

Tempat Lahir : Yogyakarta

Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 22 Oktober 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Sindurejan WB.3/18 Rt.040 Rw.08
Kel. Patangpuluhan Kec.
Wirobrajan Kota Yogyakarta Prov.
D.I. Yogyakarta

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak 6 Januari 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 17 Maret 2022

Halaman 1 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 15 April 2022

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal : 16 April 2022 sampai dengan 14 Juni 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 33/ Pid.B/ 2022/ PN.Pwr tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/ Pid.B/ PN.Pwr/ 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUMAKSONO LIBRATA als MEX Bin BROTO SUPARMAN /alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUMAKSONO LIBRATA als MEX Bin BROTO SUPARMAN /alm)dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok atau bendho, gagang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) gembok merk FILI 30mm warna kuning keemasan dan silver.
 - 1 (satu) sabuk uang terbuat dari kertas bertulisan mandiri KCP Purworejo.
 - 1 (satu) anak timbangan ukuran 1 kg.

Halaman 2 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gelang karet warna merah dan kuning.
- 1 (satu) gembok besi Merk Sherlock berwarna perak, terdapat lecet pada bagian depan dan atas.
- 1 (satu) flasdisk merk SanDisk Cruzer Blade 8GB warna merah dan hitam

Dikembalikan kepada PT. Purbalaksana Jaya Mandiri melalui Sdr. RIYADI

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7-12-2021, diterima dari SARIJAYA, uang sejumlah Rp30.000.000, untuk pembayaran Bon pinjaman uang untuk modal, terdapat tanda tangan.
- 1(satu) lembar Surat Pengambilan/Penyerahan Kendaraan atas nama HENGKY PURBONEGORO NIK 3471071312750001 tertanggal 7 Desember 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol: AB-1398-BF nomor rangka: MHYKZE81SHJ317215, Nomor Mesin: K14BT1251726 warna putih beserta dengan STNK nya atas nama IMAN FIRMANTO Alamat Jln. Nyai A Dahlan 35 Rt. 048 Rw. 013 Ngupasan Gondomanan YKA.

Dikembalikan kepada saksi IMAN FIRMANTO.

- 1 (satu) buah KTP atas nama HENGKY PURBONEGORO dengan NIK 3471071312750001 alamat Jl. Bugisan 29 YKA Rt. 038 Rw. 007 Kel. Patangpuluhan Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta Prov. D.I. Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi HENGKY PURBONEGORO

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seringkan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RUMAKSONO LIBRATA Alias MEX Bin BROTO SUPARMAN (Alm) bersama –sama dengan Sdr. HENGKY PURBONEGORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Sdr.YANSEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB atau setidaknya –tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Desa Dukuhrejo Rt 01 Rw 03 Kec. Bayan Kab. Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SUGENG TRIYANTO sedang bergantian shift malam yang sebelumnya dijaga oleh Sdr. JAFAR, saat Sdr. JAFAR pulang dengan menyeberang jalan, kemudian saksi SUGENG TRIYANTO hendak menutup pintu depan gudang, datang 3 orang laki laki, kemudian salah satu dari laki laki tersebut yaitu Sdr. HENGKY mencegah saksi SUGENG TRIYANTO menutup pintu gudang sehingga saksi SUGENG TRIYANTO bertanya kepada laki-laki tersebut, “ BAPAK SIAPA”, dan dijawab oleh laki laki tersebut “KOWE RA RETI AKU PO” (KAMU TIDAK TAHU SAYA YA), selanjutnya laki laki tersebut menunjukkan KTP dan ditunjukkan kepada saksi, setelah dibaca nama laki laki tersebut adalah Sdr. HENGKY PURBONEGORO. Lalu saksi SUGENG

Halaman 4 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYANTO menyampaikan kepada Sdr. HENGKY bahwa yang menjadi bosnya adalah Sdri. HELLEN, dan laki laki tersebut mengatakan “AKU KI YO BOSMU” (saya juga bosmu), dimana pada saat itu saksi SUGENG TRIYANTO sudah mengetahui bahwa Sdr. HELLEN (atasan saksi) mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. HENGKY sebagai saudara kandung. Kemudian saksi SUGENG TRIYANTO bermaksud konfirmasi dengan atasan keamanan saksi yang ada di Jogja namun HP milik saksi SUGENG direbut secara paksa oleh terdakwa lalu didorong ke arah kamar yang ada di dalam gudang dengan cara leher bagian belakang saksi SUGENG dicekik dan didorong ke arah kamar belakang sambil badan saksi SUGENG ditendangi dari arah belakang. Setelah sampai ke dalam gudang menuju ke dalam kamar dimana saksi RIYADI dan saksi RIYANTO berada. Sesampainya di dalam ruangan tersebut saksi RIYADI dan saksi RIYANTO diminta untuk keluar kamar dan terdakwa meminta HP keduanya serta disuruh untuk duduk di lantai. Kemudian Sdr. HENGKY meminta uang setoran perusahaan, namun saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO tidak ada yang bersedia untuk memberitahu. Karena hal tersebut Sdr. HENGKY kemudian mencongkel lemari yang ada di dalam kamar, setelah dicongkel, namun tidak ada uangnya kemudian Sdr. HENGKY menuju ke ruangan depan gudang dan sekembalinya sudah membawa sebilah sabit dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu sabit tersebut diacung-acungkan kearah saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO sambil mengatakan “nek ra omong duit nandi tak enteki (kalau gak bilang uang disimpan dimana saya bunuh)”, terdakwa lalu menginjak kepala saksi SUGENG hingga menempel ke tembok dan juga menendang kepala saksi SUGENG, saksi RIYANTO dan saksi RIYADI secara berulang kali, sedangkan Sdr. YANSEN mengawasi keadaan sekitar sambil mengawasi kejadian yang tengah berlangsung. Sampai saat itu saksi SUGENG, saksi RIYANTO dan saksi RIYADI masih belum mengaku dimana tempat penyimpanan uang, hingga akhirnya Sdr. HENGKY masuk kedalam kamar dan merusak laci meja kamar namun tidak menemukan barang yang dicarinya. Setelah itu Sdr. HENGKY melihat pintu besi di ruang belakang dan curiga kalau itu ruang brankas sehingga memaksa saksi SUGENG untuk merusak gembok dengan bandul timbangan namun setelah dipukul-pukul oleh Sdr. SUGENG tidak berhasil. Selanjutnya Sdr. HENGKY menyuruh

Halaman 5 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa saksi SUGENG kedalam kamar istirahat dan mengancam dengan kata-kata “ WES IKI DILOBANGI WAE PO, DIBORGOL DILEBOKKE KAMAR NJUK DIBAKAR TERUS DIBUANG LAUT” (sudah ini dilubangi saja, diborgol, dimasukkan ke dalam kamar kemudian dibakar, kemudian dibuang ke laut), dilubangi dengan pengertian akan ditembak, sehingga karena takut saksi RIYADI kemudian mengaku yang membawa kunci dan kemudian disuruh untuk membuka ruang brankas. Setelah terbuka Sdr. HENGKY mengatakan hanya meminta Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga setelah membuka brankas saksi RIYADI mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tunai dan diserahkan kepada Sdr. HENGKY. Setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdr. HENGKY kemudian Sdr. HENGKY bersama dengan terdakwa dan Sdr. YANSEN memberikan HP Milik saksi SUGENG, saksi. RIYADI dan Saksi. RIYANTO serta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO diminta untuk duduk lalu Sdr. HENGKY meminta kuitansi untuk menulis seolah-olah bon uang untuk usaha serta menyuruh membuat video yang berisi bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah urusan pribadi Sdr. HELLEN dengan Sdr. HENGKY. Dan dalam mengambil uang tersebut tidak ada ancaman kekerasan dan kekerasan yang dialami oleh saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO, padahal faktanya mereka mengalami ancaman kekerasan dan kekerasan. Untuk perbuatan yang dilakukan adalah menendang ke arah muka dan kepala saksi, Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO secara bergantian dan berulang kali sehingga membentur ke tembok, sehingga Sdr. RIYADI bersedia untuk membuka kamar brankas dan brankas kemudian mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Sdr. HENGKY. Setelah berhasil mendapatkan uang Sdr. HENGKY bersama dengan terdakwa dan Sdr. YANSEN meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Plat AB Nopol. AB-1398-BF. Dari uang yang berhasil didapatkan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. YANSEN mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. HENGKY mendapatkan bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah uang setoran milik PT. Purbalaksana Jaya Mandiri dengan pemilik adalah Sdr.

Halaman 6 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELLEN, dimana Sdr. HENGKY bersama terdakwa dan Sdr. YANSEN dalam mengambil uang tersebut tanpa ijin kepada Sdr. HELLEN sehingga Sdr. HELLEN mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain itu akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. HENGKY dan YANSEN saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor: 445.1/02/I/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas nama RIYADI alamat Demangan Rt. 07 Rw. 03 kec. Banguntapan Kab. Bantul, didapatkan kesimpulan pada saat diperiksa ditemukan keluhan nyeri tekan di telinga kiri dan nyeri tarik di daun telinga kiri yang dimungkinkan disebabkan benturan benda tumpul.
- 2). Visum et Repertum Nomor: 445.1/03/I/2021 tanggal 03 Januari 2022 atas nama RIYANTO alamat Karangasem Rt. 02 Rw. 02 Desa Sampang Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul didapatkan kesimpulan pada saat diperiksa ditemukan keluhan nyeri tekan di pipi kiri yang dimungkinkan disebabkan benturan benda tumpul.
- 3). Visum Et Repertum Nomor: 445.1/01/I/2021 tanggal 03 Januari 2022 atas nama SUGENG TRIYANTO alamat Dusun II Rt. 01 Rw. 03 Ds. Geparang Kec. Purwodadi Kab. Purworejo didapatkan kesimpulan pada saat diperiksa ditemukan keluhan nyeri tekan di rahang kanan bagian bawah dan nyeri tekan di kaki kiri yang dimungkinkan disebabkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RUMAKSONO LIBRATA Alias MEX Bin BROTO SUPARMAN (Alm) bersama –sama dengan Sdr. HENGKY PURBONEGORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Sdr.YANSEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB atau setidaknya –tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Desa Dukuhrejo Rt 01 Rw 03 Kec. Bayan Kab. Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SUGENG TRIYANTO sedang bergantian shift malam yang sebelumnya dijaga oleh Sdr. JAFAR, saat Sdr. JAFAR pulang dengan menyeberang jalan, kemudian saksi SUGENG TRIYANTO hendak menutup pintu depan gudang, datang 3 orang laki laki, kemudian salah satu dari laki laki tersebut yaitu Sdr. HENGKY mencegah saksi SUGENG TRIYANTO menutup pintu gudang sehingga saksi SUGENG TRIYANTO bertanya kepada laki-laki tersebut, “BAPAK SIAPA”, dan dijawab oleh laki laki tersebut “KOWE RA RETI AKU PO” (KAMU TIDAK TAHU SAYA YA), selanjutnya laki laki tersebut menunjukkan KTP dan ditunjukkan kepada saksi, setelah dibaca nama laki laki tersebut adalah Sdr. HENGKY PURBONEGORO. Lalu saksi SUGENG TRIYANTO menyampaikan kepada Sdr. HENGKY bahwa yang menjadi bosnya adalah Sdri. HELLEN, dan laki laki tersebut mengatakan “AKU KI YO BOSMU” (saya juga bosmu), dimana pada saat itu saksi SUGENG TRIYANTO sudah mengetahui bahwa Sdr. HELLEN (atasan saksi) mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. HENGKY sebagai saudara kandung. Kemudian saksi SUGENG TRIYANTO bermaksud konfirmasi dengan atasan keamanan saksi yang ada di Jogja namun HP milik saksi SUGENG direbut secara paksa oleh terdakwa lalu didorong ke arah kamar yang ada di dalam gudang dengan cara leher bagian belakang saksi SUGENG dicekik dan didorong ke arah kamar belakang sambil badan saksi SUGENG ditendangi dari arah belakang. Setelah sampai ke dalam gudang menuju ke dalam kamar dimana saksi RIYADI dan saksi RIYANTO berada.

Halaman 8 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di dalam ruangan tersebut saksi RIYADI dan saksi RIYANTO diminta untuk keluar kamar dan terdakwa meminta HP keduanya serta disuruh untuk duduk di lantai. Kemudian Sdr. HENGKY meminta uang setoran perusahaan, namun saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO tidak ada yang bersedia untuk memberitahu. Karena hal tersebut Sdr. HENGKY kemudian mencongkel lemari yang ada di dalam kamar, setelah dicongkel, namun tidak ada uangnya kemudian Sdr. HENGKY menuju ke ruangan depan gudang dan sekembalinya sudah membawa sebilah sabit dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu sabit tersebut diacung-acungkan kearah saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO sambil mengatakan “nek ra omong duit nandi tak enteki (kalau gak bilang uang disimpan dimana saya bunuh)”, terdakwa lalu menginjak kepala saksi SUGENG hingga menempel ke tembok dan juga menendang kepala saksi SUGENG, saksi RIYANTO dan saksi RIYADI secara berulang kali, sedangkan Sdr. YANSEN mengawasi keadaan sekitar sambil mengawasi kejadian yang tengah berlangsung. Sampai saat itu saksi SUGENG, saksi RIYANTO dan saksi RIYADI masih belum mengaku dimana tempat penyimpanan uang, hingga akhirnya Sdr. HENGKY masuk kedalam kamar dan merusak laci meja kamar namun tidak menemukan barang yang dicarinya. Setelah itu Sdr. HENGKY melihat pintu besi di ruang belakang dan curiga kalau itu ruang brankas sehingga memaksa saksi SUGENG untuk merusak gembok dengan bandul timbangan namun setelah dipukul-pukul oleh Sdr. SUGENG tidak berhasil. Selanjutnya Sdr. HENGKY menyuruh terdakwa membawa saksi SUGENG kedalam kamar istirahat dan mengancam dengan kata-kata “ WES IKI DILOBANGI WAE PO, DIBORGOL DILEBOKKE KAMAR NJUK DIBAKAR TERUS DIBUANG LAUT” (sudah ini dilubangi saja, diborgol, dimasukkan ke dalam kamar kemudian dibakar, kemudian dibuang ke laut), dilubangi dengan pengertian akan ditembak, sehingga karena takut saksi RIYADI kemudian mengaku yang membawa kunci dan kemudian disuruh untuk membuka ruang brankas. Setelah terbuka Sdr. HENGKY mengatakan hanya meminta Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga setelah membuka brankas saksi RIYADI mengambilkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tunai dan diserahkan kepada Sdr. HENGKY. Setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdr. HENGKY kemudian Sdr. HENGKY bersama dengan terdakwa dan Sdr

Halaman 9 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSEN memberikan HP Milik saksi SUGENG, saksi. RIYADI dan Saksi. RIYANTO serta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO diminta untuk duduk lalu Sdr. HENGKY meminta kuitansi untuk menulis seolah-olah bon uang untuk usaha serta menyuruh membuat video yang berisi bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah urusan pribadi Sdr. HELLEN dengan Sdr. HENGKY. Dan dalam mengambil uang tersebut tidak ada ancaman kekerasan dan kekerasan yang dialami oleh saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO, padahal faktanya mereka mengalami ancaman kekerasan dan kekerasan. Untuk perbuatan yang dilakukan adalah menendang ke arah muka dan kepala saksi, Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO secara bergantian dan berulang kali sehingga membentur ke tembok. Dari hal tersebut sehingga Sdr. RIYADI bersedia untuk membuka kamar brankas dan brankas kemudian mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Sdr. HENGKY. Setelah berhasil mendapatkan uang Sdr. HENGKY bersama dengan terdakwa dan Sdr. YANSEN meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Plat AB Nopol. AB-1398-BF. Dari uang yang berhasil didapatkan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. YANSEN mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. HENGKY mendapatkan bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah uang setoran milik PT. Purbalaksana Jaya Mandiri dengan pemilik adalah Sdr. HELLEN, dimana Sdr. HENGKY bersama terdakwa dan Sdr. YANSEN dalam mengambil uang tersebut tanpa ijin kepada Sdr. HELLEN sehingga Sdr. HELLEN mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain itu akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. HENGKY dan YANSEN saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor: 445.1/02/I/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas nama RIYADI alamat Demangan Rt. 07 Rw. 03 kec. Banguntapan Kab. Bantul, didapatkan kesimpulan pada saat diperiksa ditemukan keluhan nyeri tekan di telinga kiri dan nyeri tarik di daun telinga kiri yang dimungkinkan disebabkan benturan benda tumpul.

Halaman 10 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Visum et Repertum Nomor: 445.1/03/I/2021 tanggal 03 Januari 2022 atas nama RIYANTO alamat Karangasem Rt. 02 Rw. 02 Desa Sampang Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul didapatkan kesimpulan pada saat diperiksa ditemukan keluhan nyeri tekan di pipi kiri yang dimungkinkan disebabkan benturan benda tumpul.
- 3). Visum Et Repertum Nomor: 445.1/01/I/2021 tanggal 03 Januari 2022 atas nama SUGENG TRIYANTO alamat Dusun II Rt. 01 Rw. 03 Ds. Geparang Kec. Purwodadi Kab. Purworejo didapatkan kesimpulan pada saat diperiksa ditemukan keluhan nyeri tekan di rahang kanan bagian bawah dan nyeri tekan di kaki kiri yang dimungkinkan disebabkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi HELLEN PURBONEGORO dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengancaman dan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB s/d 23.00 WIB di Gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Desa Dukuhrejo Rt 01 Rw 03 Kec. Bayan Kab. Purworejo.
- Bahwa PT. Purbalaksana Jaya Mandiri berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 5 September 2016 oleh Notaris JUSTITIA PRIHATINI MINARKO, SH, selanjutnya terdapat Akta Nomor 05 tahun 2020 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan PT. Purbalaksana Jaya Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik dari PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang bergerak dibidang penjualan sembako.
- Bahwa selaku Direkturnya adalah saksi, sedangkan selaku Komisaris adalah saudari MISTUN.
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. HENGKY PURBONEGORO /kakak kandung saksi, lahir di Yogyakarta tanggal 13 Desember 1975, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Kel. Patangpuluhan Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta. Alamat domisilinya Jalan Nakula 5 Wirobrajan Yogyakarta bersama 2 (dua) orang temannya bernama YANSEN dan MEX /terdakwa, saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB setelah beritahu oleh saudara DARUS karyawan saksi bahwa di gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang ada di Dukuhrejo Purworejo telah didatangi oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Hengky dan Yansen, yang kemudian mengambil atau meminta secara paksa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut penjelasan dari Sdr. DARUS kepada saksi bahwa terdakwa bersama Sdr. Hengky dan Yansen datang ke gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri di Dukuhrejo, Bayan, Purworejo dan bertemu dengan karyawan yaitu RIYANTO, RIYADI dan SUGENG, setelah itu terdakwa meminta handphone 3 karyawan tersebut dan kemudian Sdr. Hengky meminta uang setoran di gudang sejumlah Rp30.000.000,00, karyawan saksi awalnya tidak memberikan, tetapi kemudian Sdr. Hengky mengancam dan memaksa saudara RIYADI untuk membukakan kunci ruang brankas dan juga membuka brankas selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Hengky.
- Bahwa menurut penjelasan dari Sdr. DARUS, terdakwa bersama Sdr. Hengky dan Yansen juga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara saudara RIYANTO, RIYADI dan SUGENG diancam, untuk Sdr. Hengky memegang senjata tajam sejenis sabit atau bendho yang diambil dari gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri dan terdakwa memukul dan menendangi saudara RIYANTO, RIYADI dan SUGENG.

- Bahwa Sdr. Hengky tidak memiliki hak atas uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dan tidak masuk dalam kepengurusan atau menduduki jabatan di PT. Purbalaksana Jaya Mandiri sehingga dalam mengambil uang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 13.30 WIB Sdr. Hengky bersama terdakwa juga melakukan pemerasan ke PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Sleman Yogyakarta dan berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kejadian tersebut sudah di laporkan ke Polres Sleman.
- Bahwa sebelum menjadi PT asal mulanya adalah UD. Sarijaya berdiri sejak sekitar tahun 2005 atas nama pemiliknya adalah saksi, bergerak dibidang perdagangan Sembako. Untuk UD Sarijaya tidak ada Akta pendiriannya karena perseorangan, selanjutnya pada tahun 2016 terjadi pendirian PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang lokasinya sama dan juga bergerak dibidang yang sama yaitu perdagangan Sembako, sedangkan untuk ayah saksi memiliki CV dengan nama CV. Sarijaya Mineral dan bergerak adalah usaha penggilingan batu, jadi bidang usaha UD. Sarijaya dengan CV. Sarijaya Mineral berbeda.
- Bahwa pada waktu bapak saksi masih hidup, semua anak-anaknya diberi modal, ada yang diberikan uang untuk modal dan ada yang diberikan modal berupa usaha. Untuk saksi diberi modal yang kemudian digunakan untuk usaha dengan nama UD Sarijaya hingga akhirnya menjadi PT. Purbalaksana Jaya Mandiri. Sedangkan untuk Sdr. Hengky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah diberi modal oleh oleh bapak saksi untuk modal usaha dan kemudian digunakan untuk usaha penjualan elektronik, penjualan tabung gas elpigi namun tidak berhasil.

- Bahwa Sdr. Hengky tidak memiliki jabatan apapun dulu di UD. Sarijaya maupun PT Purba Laksana karena saksi adalah pemiliknya.
- Bahwa setiap bulannya memberikan uang kepada Sdr. Hengky Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembayaran listrik, PBB rumah dan biaya sekolah anaknya saksi yang membayar, hal tersebut karena rasa kasihan saksi kepada Sdr. Hengky yang ekonominya kurang karena yang bersangkutan adalah kakak saksi, bukan kaitan karena UD. Sarijaya ataupun PT. Purbalaksana Jaya Mandiri.
- Bahwa Sdr. Hengky tidak memiliki hak atas sebagian atau seluruhnya dari uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil dari PT. Purbalaksana jaya mandiri.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saudara Hengky dan Yansen /DPO tersebut dalam menguasai uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak mendapatkan ijin dari saksi selaku pemilik.
- Bahwa Saksi menginginkan agar terdakwa dan termasuk semua yang terlibat dalam perkara ini untuk dituntut sesuai hukum yang berlaku, hal itu karena saksi sudah seringkali membantu Sdr. Hengky tetapi selalu membuat ulah dengan melakukan beberapa kali pemerasan kepada saksi atau PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yaitu:
 - 1. Pada awal November 2021 Sdr. Hengky melakukan pengrusakan kaca POS Security Gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Kasihan Bantul dan kemudian menganiaya security. Perkara tersebut dilaporkan ke Polsek Kasihan Polres Bantul.
 - 2. Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 13.30 WIB Sdr. Hengky melakukan pemerasan ke PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Sleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kejadian tersebut di laporkan ke Polres Sleman.

- 3. Pada Selasa tanggal 7 Desember 2021 Sdr. Hengky telah melakukan pemerasan atau pencurian dengan kekerasan di gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Dukuhrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo sehingga saya mengalami kerugian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Purworejo.
- Bahkan setelah adanya perbuatan HENGKY PURBONEGORO yang sudah dilaporkan ke Kepolisian tersebut, ternyata HENGKY PURBONEGORO masih berusaha mengulangi mendatangi gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri di PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang ada di Rejodani Sleman meminta uang lagi sambil menggebrak toko bersama dengan temannya, namun tidak berhasil karena berhasil dicegah oleh satpam dan juga ada Polsek setempat yang datang.
- Setelah tidak berhasil mendapatkan uang, ternyata malamnya HENGKY PURBONEGORO bersama dengan temannya sempat mendatangi Gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri di Dukuhrejo Purworejo namun tidak berhasil.
- Perbuatan Sdr. HENGKY PURBONEGORO tersebut juga mengakibatkan beberapa karyawan yang bekerja di PT. Purbalaksana ketakutan hingga ada beberapa yang ingin keluar atau berhenti bekerja, namun kemudian di bujuk saksi agar tetap bekerja, tetapi ada 1 karyawan yang akhirnya keluar karena ketakutan.
- Bahwa keluarga besar termasuk ibu saksi sudah sering memperingatkan Sdr. Hengky akan tetapi terdakwa tidak menanggapi sehingga seluruh keluarga termasuk ibu saksi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Sdr. Hengky akan tetapi saksi tetap meminta perbuatan diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi RIYADI bin PONIJAN dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB di dalam gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Jl. Gajah Mada Km 7 ikut desa Dukuhrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo..
- Bahwa yang telah melakukan pemerasan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdr. Hengky Purbonegoro bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan seorang yang tidak dikenal namanya.
- Bahwa, benar Saksi tidak kenal dengan Sdr. Hengky dan terdakwa namun saksi mengetahui Sdr. Hengky adalah kakak dari Sdri. HELLEN PURBONEGORO selaku pemilik PT. Purbalaksana Jaya Mandiri.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di dalam gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri dan saksi merupakan penjaga gudang yang kesehariannya tidur di dalam PT. Saat kejadian, selain saksi ada 2 (dua) orang karyawan PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang sedang bekerja, yaitu:
 1. Sdr. RIYANTO, umur 37 tahun, pekerjaan sales, alamat Dk. Karangasem Ds. Sampang Kec. Gedangsari Yogyakarta (saudara kandung saya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Sdr. SUGENG TRIYANTO, umur 31 thaun, pekerjaan security, alamat Geparang RT. 01/III Kec. Purwodadi Kab. Purworejo.
- Bahwa kejadian berawal sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan Sdr. RIYANTO (sales) sedang istirahat di kamar belakang, tiba-tiba datang Sdr. Hengky bersama terdakwa dan seorang temannya sambil mencekik/mendekap leher Sdr. SUGENG TRIYANTO (security) dari belakang. Selanjutnya terdakwa meminta Hp milik saksi dan juga HP milik teman saksi Sdr. RIYANTO yang sedang istirahat di sebelah kamar saksi dan karena takut saksi dan sdr. RIYANTO menyerahkan Hp kepada mereka. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi dan teman saksi berkumpul menjadi satu di ruang istirahat. Diruang tersebut saksi dan temannya didudukan menempel dinding tembok, setelah itu secara bergantian terdakwa dan Sdr. Hengky menanyai saksi dan teman-teman saksi dimana tempat menyimpan uang perusahaan namun saksi dan teman saksi mengaku tidak tahu. Setelah itu saksi melihat Sdr. Hengky mondar mandir masuk ke ruang kantor perusahaan dan merusak pintu almari kantor dan berhasil menemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian mendatangi saksi dan temannya dengan sudah membawa uang dua juta rupiah dan 1 (satu) bilah sabit milik perusahaan yang diletakkan di depan ruang kantor. Kemudian sabit tersebut digunakan untuk mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan kata-kata “nek ra omong duite nandi tak enteki” sambil mengacung-acungkan sabit, sedangkan terdakwa menginjak kepala saksi dan teman saksi hingga menempel ke tembok dan juga menendang kepala saksi namun tidak keras. Sampai saat itu saksi dan teman-teman saksi masih belum mengaku dimana tempat penyimpanan uang, hingga akhirnya Sdr. Hengky masuk kedalam kamar saksi dan merusak laci meja kamar namun tidak menemukan barang yang dicarinya.

Halaman 17 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Setelah itu Sdr. Hengky melihat pintu besi di ruang belakang dan curiga kalau itu ruang brankas sehingga memaksa Sdr. SUGENG untuk merusak gembok dengan bandul timbangan namun setelah dipukul-pukul oleh Sdr. SUGENG tidak berhasil. Karena saksi dan teman saksi masih tidak mengaku akhirnya Sdr. Hengky menyuruh terdakwa membawa Sdr. SUGENG TRIYANTO kedalam kamar dan diancam dengan kata-kata “wis ini dilobangi wae po... diborgol... dileboke kamar yuk dibakar... terus dibuang laut (dalam Bahasa Indonesia: “ini dibuang saja..diborgol.. dimasukkan kamar terus dibakar dan dibuang dilaut”). Setelah sdr. SUGENG dimasukkan ke dalam kamar saksi semakin takut dan akhirnya mengaku kalau saksi yang membawa kuncinya. Setelah saksi mengaku Sdr. Hengky berkata “aku mung butuh 30 juta wae ora jumuk kabeh (saya hanya butuh 30 juta tidak mengambil semuanya) dan akhirnya saksi membuka brankas dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Sdr. Hengky. Setelah menerima uang tersebut Sdr. Hengky memaksa saksi untuk membuat video penyerahan uang itu dilakukan tidak dengan cara kekerasan dan meminta untuk ditunjukkan kepada Sdri. HELLEN. Selain itu Sdr. Hengky juga membuatkan kuitansi penerimaan uang dengan alasan bon untuk modal, baru setelah itu mengembalikan Hp milik saksi dan teman-teman saksi berikut uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditemukan didalam almari kantor dikembalikan kepada saksi kemudian pergi keluar dari PT. Purbalaksana Jaya Mandiri.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang merupakan milik Sdri. HELLEN PURBONEGORO.
- Bahwa saksi dalam mengambil dan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Hengky tersebut sebelumnya tidak seijin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. HELLEN PURBONEGORO selaku pemilik karena saksi dan teman-teman saksi takut akan dilukai atau dibunuh.

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Purbalaksana Jaya Mandiri akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Akan tetapi selain itu saksi dan teman-teman saksi mengalami luka dan merasa trauma dengan kejadian tersebut.
- Bahwa Sdr. Hengky bukan pengurus ataupun karyawan PT. Purbalaksana Jaya Mandiri. Selama saksi bekerja sejak tahun 2012 belum pernah melihat Sdr. Hengky masuk kerja ataupun sekedar melakukan pemeriksaan/pengecekan.
- Bahwa PT. Purbalaksana Jaya Mandiri bergerak dalam bidang distributor sembako terutama tepung terigu, gula, dan minyak goreng.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan peran dari para pelaku adalah sebagai berikut :
- Peran Sdr. HENGKY PURBONEGORO adalah memaksa saksi dan teman-teman saksi untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan kunci ruang brankas, mengancam dengan sabit sambil berkata nek rak gelem tak enteki, merusak laci meja kerja dan almari kantor, menyuruh terdakwa untuk membawa Sdr. SUGENG kedalam kamar dan diancam akan dilobangi, diikat dibakar dan dibuang ke laut, menerima uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- serta menyuruh membuat kuitansi dan membuat video seolah-olah tidak ada kekerasan.
- Peran terdakwa adalah meminta HP milik saksi dan teman-teman saksi, menyuruh menjadi satu duduk menempel tembok, mengancam akan ngenteki (membunuh) sambil menendang dan menempelkan kaki ke kepala kami hingga menempel dinding, dan membawa dan mengancam Sdr. SUGENG kedalam kamar dan diancam akan dilobangi, diikat dibakar dan dibuang ke laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran satu orang lagi mengawasi keadaan dan ikut mengawasi saksi dan teman-temannya pada saat perbuatan itu dilakukan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya sebagian/ tidak mengancam membunuh) dan saksi tetap pada keterangannya.

- Saksi SUGENG TRIYANTO alias GEMBO bin KEMIJO SUHARDI, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan di Gudang milik PT. Purbalaksana jaya Mandiri yang bergerak di bidang Jual beli Sembako. Alamat Gudangnya ada di Jl. Purworejo-Kebumen ikut Ds. Dukuhrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo. Gudang itu setahu saksi adalah aset dari PT Purbalaksana jaya Mandiri, dan pemiliknya adalah Sdr. HELLEN PURBONEGORO.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 21.30 Wib di Gudang milik PT Purbalaksana Jaya Mandiri alamat Jl. Purworejo-Kebumen KM. 07 ikut Ds. Dukuhrejo Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bayan Kab. Purworejo.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. HELLEN PURBONEGORO, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Hengky Purbonegoro dan seorang temannya .
- Bahwa benar yang menjadi obyek dalam peristiwa tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 21.30 Wib saksi pada saat itu sedang gantian



shift malam yang sebelumnya dijaga oleh Sdr. JAFAR, pada saat itu Sdr. JAFAR pulang dengan menyeberang jalan, kemudian saksi hendak menutup pintu depan gudang, datang 3 orang laki laki, kemudian salah satu dari laki laki tersebut mencegah saksi menutup pintu gudang sehingga saksi bertanya kepada laki-laki tersebut, “ BAPAK SIAPA”, dan dijawab oleh laki laki tersebut “KOWE RA RETI AKU PO” (KAMU TIDAK TAHU SAYA YA), selanjutnya laki laki tersebut menunjukkan KTP dan ditunjukkan kepada saksi, setelah dibaca nama laki laki tersebut adalah Sdr. HENGKY PURBONEGORO. Saksi menyampaikan kepada Sdr. Hengky bahwa yang menjadi bos adalah Sdr. HELLEN, dan laki laki tersebut mengatakan “AKU KI YO BOSMU” (saya juga bosmu). Karena pada saat itu saksi sudah mengetahui bahwa Sdr. HELLEN (atasan saksi) mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa. Pada saat itu saksi akan konfirmasi dengan atasan keamanan saksi yang ada di Jogja namun HP milik saksi diminta oleh terdakwa. Setelah HP milik saksi diminta, saksi didorong dengan cara leher didorong dari belakang untuk berjalan menuju ke dalam gudang oleh terdakwa. Setelah sampai ke dalam gudang menuju ke dalam kamar dimana Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO berada. Sesampainya di dalam ruangan tersebut kemudian Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO diminta untuk keluar kamar dan meminta HP keduanya serta disuruh untuk duduk di lantai. Kemudian Sdr. Hengky meminta uang setoran perusahaan, namun dari saksi, Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO tidak ada yang bersedia untuk memberitahu. Karena hal tersebut Sdr. Hengky kemudian mencongkel lemari yang ada di dalam kamar, setelah dicongkel, namun tidak ada uangnya kemudian Sdr. Hengky menuju ke ruangan depan gudang dan sekembalinya sudah membawa sebilah sabit dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu sabit tersebut diarahkan kepada saksi dan juga ditempelkan di arah kaki saksi sambil



mengatakan “tak enteki (saya bunuh)”. Selain itu saksi dan teman-teman saksi juga ditendang oleh terdakwa ke arah kepala berulang kali namun tidak keras. Kemudian saksi diminta untuk membuka salah satu ruangan yang dicurigai adalah kamar dimana brankas uang disimpan, sehingga saksi mencari barang yang sekiranya bisa membuka kunci dan menemukan bandol timbangan ukuran 1kg dan di pukulkan pada gembok untuk membuka kunci kamar tersebut, namun tidak berhasil dibuka. Karena gagal selanjutnya terdakwa membawa saksi kedalam kamar istirahat dan mengancam dengan kata-kata “ dilobangi wae, dibakar, terus dibuang di laut, sehingga karena takut Sdr. RIYADI kemudian mengaku yang membawa kunci dan kemudian disuruh untuk membuka ruang brankas. Setelah terbuka Sdr. Hengky mengatakan hanya meminta Rp. 30.000.000,- sehingga setelah membuka brankas Sdr. RIYADI mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- tunai dan diserahkan kepada Sdr. Hengky. Setelah uang tersebut diserahkan kemudian terdakwa memberikan HP Milik saksi, Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO serta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi, Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO diminta untuk duduk kemudian Sdr. Hengky meminta kuitansi untuk menulis seolah-olah bon uang untuk usaha serta menyuruh membuat video yang berisi bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- adalah urusan pribadi Sdr. HELLEN dengan Sdr. Hengky. Dan dalam mengambil uang tersebut tidak ada ancaman kekerasan dan kekerasan yang dialami oleh saksi, Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO, padahal faktanya saksi Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO mengalami ancaman kekerasan dan kekerasan. Video dibuat dengan menggunakan HP milik Sdr. RIYADI. Video dibuat setelah uang sebesar Rp. 30.000.000,- dikuasai oleh Sdr. Hengky.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa HP milik saksi direbut secara paksa oleh terdakwa, sedangkan untuk berjalan ke



arah kamar yang ada di dalam gudang dengan cara leher bagian belakang saksi dicekik oleh terdakwa didorong ke arah kamar belakang sambil badan saksi ditendangi dari arah belakang.

- Bahwa Adapun kata-kata yang diucapkan adalah WES IKI DILOBANGI WAE PO, DIBORGOL DILEBOKKE KAMAR NJUK DIBAKAR TERUS DIBUANG LAUT“ (sudah ini dilubangi saja, diborgol, dimasukkan ke dalam kamar kemudian dibakar, kemudian dibuang ke laut). Dilubangi dengan pengertian bahwa saksi bersama dengan Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO akan ditembak. Untuk perbuatan yang dilakukan adalah menendang ke arah muka dan kepala saksi, Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO secara bergantian dan berulang kali sehingga membentur ke tembok. Dari hal tersebut sehingga Sdr. RIYADI bersedia untuk membuka kamar brankas dan brankas kemudian mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan diserahkan kepada Sdr. Hengky.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sdr. Hengky mendapatkan sabit tersebut, setahu saksi dari awal masuk gudang t tidak membawa sabit. Kemungkinan mendapatkan sabit tersebut dari ruangan depan gudang pada saat mencari brankas.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa uang Rp. 30.000.000,- adalah uang setoran milik PT. Purbalaksana Jaya Mandiri dimana pemiliknya adalah Sdr. HELLEN sehingga dapat di simpulkan uang tersebut adalah uang milik Sdr. HELLEN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa dan Sdr. Hengky dalam mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- tidak seijin terlebih dahulu kepada Sdr. HELLEN selaku pemilik uang karena terdakwa dalam melakukan hal tersebut dengan cara mengancam saksi, Sdr. RIYADI dan Sdr. RIYANTO. Apabila terdakwa dan Sdr. Hengky sudah meminta ijin kepada Sdr. HELLEN maka Sdr. RIYADI selaku



yang memegang kunci pasti minta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. HELLEN dalam membuka brankas tersebut.

- Bahwa Selain kerugian uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut tidak ada kerugian lain yang dialami oleh Sdr. HELLEN. Sedangkan saksi merasa masih sakit di bagian pipi kanan saksi, namun tidak kelihatan bekas lukanya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui sarana kendaraan yang digunakan adalah Mobil Merk Suzuki Ertiga warna putih plat AB..... Saksi mengetahuinya setelah terdakwa bersama dengan temannya meninggalkan gudang dan tampak dari belakang plat nomor AB, namun untuk nomor belakangnya saksi tidak lihat secara cermat.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa untuk 1 (satu) buah sabit dengan gagang warna coklat adalah sabit yang diambil oleh Sdr. Hengky di ruangan depan gudang, kemudian digunakan untuk mengancam saksi dengan cara dipukulkan bagian pipihnya di kaki saksi berulang kali sambil berkata "DUITE NANG NDE" (uangnya dimana). Untuk anak timbangan berukuran 1 kg adalah anak timbangan yang di temukan di dekat wastafel. Saksi menemukan anak timbangan tersebut karena disuruh oleh Sdr. Hengky agar membuka kamar yang dicurigai sebagai kamar tempat menyimpan brankas uang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya sebagian/ tidak mengancam membunuh) dan saksi tetap pada keterangannya.

Saksi RIYANTO bin PONIJAN, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Karyawan Swasta di PT.Purbalakana Jaya Mandiri yang beralamat Dukuh Rejo Jalan Grantung Legok Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo menjabat sebagai Seles sembako sejak tahun 2018 sampai saat ini.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 kurang lebih pukul 21.30 wib sampai dengan 23.00 wib di PT. Purbalakana Jaya Mandiri yang terletak di Ds. Dukuh Rejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. HELLEN PURBONEGORO senilai Rp.30.000.000,-. Sedangkan sebagai korban kekerasan dan ancaman kekerasan adalah Saksi sendiri, Sdr. RIYADI dan Sdr.SUGENG TRIYANTO.
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. HENGKY PURBONEGORO bersama terdakwa dan seorang temannya.
- Bahwa Sdr. Hengky ada hubungan darah dengan Sdri. HELLEN PURBONEGORO yaitu kakak beradik.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 kurang lebih pukul 22.00 wib saat itu saksi sedang tidur di Gudang PT.Purbalakana Jaya Mandiri dan kaget terdengar suara orang ribut dan saksi langsung bangun dan membuka pintu kamar dan melihat 2 orang tidak dikenal langsung meminta HP saksi,setelah itu saksi ditarik keluar dari kamar sampai keruang dapur dan disana sudah ada teman saksi yang bernama RIYADI dan SUGENG sedang posisi duduk di lantai dan saksi melihat Sdr. Hengky sedang menanyakan kepada saudara RIYADI dan SUGENG untuk menunjukkan brankas/uang setoran PT.Purbalakana Jaya Mandiri, selanjutnya saksi dan temannya duduk bertiga dilantai dan saksi juga ditanya oleh Sdr. Hengky untuk menunjukkan lokasi Brankas/uang setoran dan di jawab saksi tidak tahu, dan saksi bertiga tidak ada yang mengaku.Karena tidak mengaku kemudian Sdr. Hengky keluar mencari brankas, dan satu orang laki-laki menunggu, sedangkan laki-laki satunya menunggu dipintu masuk dapur.

Halaman 25 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Selanjutnya kurang lebih 10 menit mencari brankas tidak ketemu kemudian Sdr. Hengky kembali keruangan dapur sambil memegang senjata tajam berupa bendho dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya mengeledah kamar saksi, kamar RIYADI dan kamar TAMIYO (yang saat tu sedang libur) akan tetapi saat itu ada almari yang berada didalam kamar pak RIYADI dibuka paksa menggunakan senjata tajam berupa bendho, akan tetapi setelah pencarian tersebut tetap saja brankas yang berisi uang setoran tidak ditemukan oleh Sdr. Hengky, dan menayakan lagi ke saksi dan temannya terkait brankas tersebut akan tetapi tetap tidak ada yang mengaku dan Sdr. Hengky juga bilang kepada saksi dan temannya diberi waktu 5 menit untuk memberitahu dimana brankasnya, dengan posisi duduk diatas karung beras sambil mengacung-acungkan bendo ke saksi dan temannya, dan setiap waktu bersamaan terdakwa juga ikut mengancam menayakan terkait brankas tersebut sambil kaki kanan terdakwa menendang kaki saksi dan menginjak kepala saksi, selain itu juga menendang dan menginjak kepala saudara RIYADI dan SUGENG akan tetapi saksi dan temannya tetap tidak mengaku. Dan karena sudah terlalu lama tidak mengaku kemudian Sdr. Hengky menyuruh temannya yang melakukan kekerasan terhadap saksi “nek ora ngaku pateni wae buang ke laut” dan temannya berkata “Ngaku nengdi” sambil kakinya menginjak kepala saksi” namun tetap tidak mengaku. Kemudian Sdr. Hengky melihat ada ruangan terkunci dengan gembok, kemudian menayakan kepada saksi dan temannya itu ruangan apa dan saksi diam saja, kemudian menyuruh SUGENG untuk membuka paksa menggunakan alat pukul atau gergaji akan tetapi pak SUGENG hanya menemukan bandul timbangan kemudian dibuka paksa oleh saudara SUGENG menggunakan alat bandul timbangan dipukul pukulkan ke Kunci gembok akan tetapi tidak bisa.



- Bahwa Selanjutnya karena sudah terlalu lama saksi dan temannya ditanya terus sambil dijak-injak oleh terdakwa akhirnya terdakwa membawa SUGENG kedalam kamar dan mengancam dengan kata-kata “ dilobangi.. dibakar.. terus buang laut” tiba tiba saudara RIYADI mengakui bahwa dirinya yang bertanggungjawab disini dan yang membawa kunci brankas sehingga Sdr. Hengky menyuruh untuk membukakan Brankas, kemudian RIYADI mengambil kunci yang berada dikamar dan membukakan pintu ruang brankas setelah itu Sdr. Hengky mengikuti sampai keruangan Brankas dan setelah brankas dibuka saksi mendengar suara terdakwa bilang “aku minta 30 juta). setelah mendapatkan uang Rp.30.000.000,- Sdr. Hengky keluar dari Brankas dan duduk dilantai bersama saksi, dan Sdr. Hengky mengembalikan HP milik saksi dkk nya berikut uang sebesar Rp. 2.000.000,- . Setelah itu Sdr. Hengky menyuruh Sdr. RIYADI untuk mengambilkan kwitansi yang mana setelah ditulis dan ditanda tangani oleh Sdr. Hengky kemudian Kuwitansi tersebut diberikan kepada RIYADI lagi. Setelah itu terdakwa mengambil Video menggunakan HP milik saudara RIYADI dan dalam Video tersebut Sdr. Hengky mengakui bahwa dirinya mengambil uang senilai Rp.30.000.000,- tidak ada kekerasan, setelah itu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan PT. Purbalaksana Jaya mandiri.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menggunakan sarana satu unit mobil Suzuki ertiga warna putih Nopol tidak tahu. Saksi bisa mengetahui terdakwa menggunakan kendaraan tersebut karena saat itu saudara SAPNADI sopir PT.Purbalakana Jaya Mandiri melihat satu unit mobil ertiga warna putih parkir didepan PT.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi merasa takut/trauma, dan saksi mengalami sakit dibagian pipi akibat kepala diinjak injak. Adapun kerugian materiel Rp.30.000.000,- milik PT.Purbalaksana Jaya mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan peran dari para pelaku adalah sebagai berikut :
- Peran Sdr. HENGKY PURBONEGORO adalah mamaksa saksi dan teman-teman saksi untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan kunci ruang brankas, mengancam dengan sabit sambil berkata nek rak gelem tak enteki, merusak laci meja kerja dan almari kantor, menyuruh Sdr. MAX untuk membawa Sdr. SUGENG kedalam kamar dan diancam akan dilobangi, diikat dibakar dan dibuang ke laut, menerima uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- serta menyuruh membuat kuitansi dan membuat video seolah-olah tidak ada kekerasan.
- Peran terdakwa adalah meminta HP milik saksi dan teman-teman saksi, menyuruh menjadi satu duduk menempel tembok, mengancam akan ngenteki (membunuh) sambil menendang dan menempelkan kaki ke kepala kami hingga menempel dinding, dan membawa dan mengancam Sdr. SUGENG kedalam kamar dan diancam akan dilobangi, diikat dibakar dan dibuang ke laut.
- Peran satu orang lagi mengawasi keadaan dan ikut mengawasi saksi dan teman-temannya pada saat perbuatan itu dilakukan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya sebagian/tidak mengancam membunuh) dan saksi tetap pada keterangannya.

Saksi IMAN FIRMANTO Bin DURBANI (Alm), dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa Awalnya Saksi bekerja sebagai Driver online (Grab), dikarenakan pandemi covid-19 order sepi kemudian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi titipkan kepada teman Saksi yang bernama RAHMANSYAH SIREGAR. Mobil yang dititipkan adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol: AB-1398-BF nomor rangka: MHYKZE81SHJ317215, Nomor Mesin: K14BT1251726 warna putih beserta dengan STNK nya atas nama IMAN FIRMANTO Alamat Jn. Nyai A Dahlan 35 Rt. 048 Rw. 013 Ngupasan Gondomanan YKA.

- Bahwa Sdr. RAHMANSYAH SIREGAR (38 Tahun, laki – laki, swasta, islam, alamat Nglarang Rt.003 Rw.011 Desa Sidoarum Kec. Godean Kab. Sleman provinsi daerah istimewa Yogyakarta) adalah teman sekolah, kenal sudah sekitar 23 tahun dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi menitipkan mobil untuk di rentalkan agar Saksi mendapat keuntungan berupa uang rental, dapat Saksi jelaskan bahwa mobil Suzuki Ertiga No. Pol: AB-1398-BF tersebut posisi tidak stand by di rumah Sdr. RAHMANSYAH SIREGAR akan tetapi bila ada yang akan merental baru Saksi antar mobil ke rumah Sdr. RAHMANSYAH SIREGAR.
- Bahwa Biasanya Sdr. RAHMANSYAH SIREGAR mengabari Saksi via telephone bila ada order rental kemudian Saksi antar mobil ke rumahnya, dan kesepakatan untuk 1 hari biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan yaitu Saksi mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RAHMANSYAH SIREGAR mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Status kendaraan tersebut milik Saksi dan surat – surat atas nama sendiri, Saksi membelinya pada tahun 2017 secara kredit di leasing mandiri tunas finance jangka waktu 5 tahun dengan cicilan Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Mobil Suzuki Ertiga No. Pol: AB-1398-BF tersebut di sita oleh sat reskrim Polres Purworejo karena digunakan untuk melakukan tindak pidana. Awalnya Saksi tidak tahu,

Halaman 29 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



tetapi setelah di jelaskan oleh petugas dari polres purworejo Saksi menjadi mengerti bahwa mobil Saksi di gunakan untuk sarana melakukan tindak pidana.

- Bahwa Kalau Saksi tahu untuk melakukan tindak pidana jelas tidak akan Saksi ijin kendaraan milik Saksi mobil Suzuki Ertiga No. Pol: AB-1398-BF di pinjam rental.
- Bahwa Mobil Suzuki Ertiga No. Pol: AB-1398-BF milik Saksi antar ke Sdr. RAHMANSYAH SIREGAR untuk di pinjam rentalkan kepada seseorang yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar 09.00 Wib di rumah Sdr. RAHMANSYAH SIREGAR yang beralamat Nglarang Rt.003 Rw.011 Desa Sidoarum Kec. Godean Kab. Sleman provinsi daerah istimewa Yogyakarta.
- Bahwa Sdr. RAHMANSYAH SIREGAR bahwa mobil akan di rental selama 1 hari untuk di pakai ke Purworejo, untuk nama penyewa Saksi tidak di beri tahu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi HENGKY PURBONEGORO, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa, Saksi membenarkan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB s/d 23.00 WIB pernah datang di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Purworejo - Kutoarjo Kab. Purworejo. Dan setahu Saksi Gudang tersebut adalah milik UD. Sarijaya Yogyakarta yang merupakan milik keluarga.
- Bahwa pada saat datang ke gudang tersebut Saksi bersama dengan teman-temannya, yaitu:
- Sdr. RUMAKSONO LIBRATA Als ROMEX yaitu terdakwa, umur sekitar 45 tahun, pekerjaan swasta, alamat Sindurejan Wirobrajan.



- 2). Sdr. YANSEN (nama lengkapnya tidak tahu), umur sekitar 45 tahun, pekerjaan swasta, alamat saksi tidak tahu sedangkan alamat kos setahu saksi di daerah bandara Adisucipto Yogyakarta (orang dari suku NTT).
- Bahwa sarana yang di gunakan Saksi bersama dengan teman-teman nya adalah 1 (satu) unit KBM Suzuki Ertiga warna putih No. Pol : AB...(lupa). Kendaraan tersebut di rental dari Sdr. RAHMAN, umur sekitar 35 tahun, swasta, alamat Jl. Godean Yogyakarta (lengkapnya tidak tahu) namun kendaraan tersebut setelah kejadian sudah di kembalikan saksi kepada Sdr. RAHMAN.
- Bahwa tujuan saksi dan teman-temannya datang ke gudang tersebut adalah untuk untuk Bon pinjam uang untuk modal usaha.
- Bahwa Saksi menerangkan saat datang ke gudang tersebut di dalam gudang terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang terdiri seorang security atau satpam dan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan karyawan yang mana saat itu sedang istirahat di ruang belakang, namun saksi tidak kenal dengan semuanya.
- Saksi menerangkan bahwa akhirnya berhasil mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menceritakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah setelah sampai di gudang tersebut saksi dan teman-temannya turun dari kendaraan Ertiga dan selanjutnya saksi membuka pintu gudang dengan cara memasukkan tangan di lobang pintu gerbang dan membuka kuncinya hingga didorong dan setelah bisa masuk kedalam gudang. Setelah saksi masuk bersama dengan temannya selanjutnya didatangi security (tidak tahu namanya) dan langsung di tunjukkan KTP oleh saksi serta menyampaikan kalau saksi dari keluarga PURBONEGORO. Saat itu saksi menyampaikan akan meminjam uang untuk usaha namun security itu mengatakan tidak ada uang, dan



selanjutnya menanyakan siapa yang memegang uang dan dijawab sudah pulang, Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan YANSEN membawa scurity tersebut di ruang bagian belakang. Setelah sampai di ruang belakang saksi dan temannya menemukan 2 (dua) orang karyawan yang tidak diketahui namanya sedang istirahat di kamar. Selanjutnya dua orang tersebut dimintai HP nya oleh terdakwa dan disuruh keluar kamar serta didudukkan di ruang tengah bersama dengan scurity. Selanjutnya saksi bertanya kepada mereka dimana tempat menyimpan uang karena saksi mau bon, akan tetapi mereka semua menjawab tidak ada uang. Karena jengkel terdakwa sempat meletakkan kaki dikepala kepada tiga orang tersebut dan menyuruh untuk mengaku dimana tempat menyimpan uang namun mereka bertiga tetap tidak mau menjawabnya. Saksi sempat merusak laci meja didalam kamar dengan cara merusak gemboknya menggunakan bandul timbangan dan saksi sempat menemukan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu saksi bertanya lagi dimana tempat menyimpan uangnya namun mereka tetap tidak mau menjawab. Setelah itu saksi mencari kunci disekitar tempat tersebut namun tidak ketemu, dan beberapa saat kemudian terdakwa menemukan sabit dan malah ditawarkan kepada karyawan untuk ditantang berkelahi sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di ambil dan diamankan saksi. Karena semakin jengkel tidak mengaku akhirnya terdakwa membawa scurity kedalam kamar dan mengancam dengan kata-kata dilobangi wae, dibakar terus buang laut (dilobangi, dibakar terus dibuang kelaut) dan tiba-tiba salah seorang penjaga gudang yang akhirnya diketahui bernama RIYADI mengaku membawa kunci tempat penyimpanan uang. Mengetahui hal tersebut saksi menyuruh Sdr. RIYADI untuk membuka pintu brankas dan setelah dibuka saksi mengatakan hanya butuh Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah membuka



brankas selanjutnya memberikan uang senilai Rp. 30.000.000,- dalam 3 (tiga) bendel pecahan seratus ribu rupiah. Setelah mendapatkan uang saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditemukan di laci meja kepada Sdr. RIYADI dan juga mengembalikan hand phone mereka. Sebelum pulang saksi meminta dibuatkan kuitansi bon pinjam untuk usaha dan membuat video yang direkam menggunakan HP milik Sdr. RIYADI oleh Sdr. YANSEN dengan maksud agar mereka tidak dimarahi Sdr. HELLEN. Selanjutnya saksi dan teman-temannya pulang menuju Yogyakarta.

- Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Peran saksi dalam peristiwa tersebut adalah mengajak Sdr. YANSEN dan terdakwa, menyewa dan mengemudikan kendaraan Suzuki Ertiga yang digunakan sebagai sarana, menampar salah satu penjaga gudang, memegang sabit, dan menerima penyerahan uang.
- Peran terdakwa adalah menggiring security dari penjagaan depan sampai ruang istirahat, meminta hand phone penjaga gudang, mengancam para penjaga gudang dan security dan menempelkan kaki ke kepala para penjaga gudang.
- Sedangkan peran Sdr. YANSEN adalah mengawasi keadaan dan ikut bersama Tersangka bersama ROMEX.
- Saksi mengaku kenal dengan terdakwa dan Sdr. YANSEN sudah lama dan sering komunikasi. saksi yang mengajak mereka untuk ikut bersama saksi meminta uang. Sedangkan pada saat kejadian tersebut keduanya terpengaruh minuman keras.
- Bahwa menurut saksi meminta uang tersebut dilakukan tidak menggunakan kekerasan karena saksi sudah meminta baik-baik namun tidak dberi, sedangkan teman saksi terutama terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan dengan mengakatan dilobangi , serta menempelkan kaki ke kepala para penjaga gudang.



- Saksi mengaku maksud dan tujuan memegang sabit hanya memegang sabit itu dengan maksud untuk mengamankan saja.
- Saksi menerangkan Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diminta dari Sdr. RIYADI / penjaga gudang itu setahu saksi milik perusahaan Alm Ayah saksi yaitu UD. Sarijaya.
- Saksi kenal dengan Sdri. HELLEN PURBONEGORO karena yang bersangkutan adalah adik kandung saksi sendiri.
- Saksi menerangkan sebelumnya tidak ijin kepada Sdri. HELLEN PURBONEGORO untuk meminta atau meminjam uang perusahaan karena pada saat di Yogyakarta pernah meminjam uang namun tidak diberi.
- Saksi menerangkan dia bukan salah satu pengurus atau karyawan dari PT. Purbalaksana Jaya Mandiri.
- Saksi menerangkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- telah habis digunakan untuk:
 - diberikan kepada Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - diberikan kepada Sdr. YANSEN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Sedangkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juga sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi diantaranya untuk membayar sewa mobil dan operasional, untuk berobat, makan dan lain-lain.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa RUMAKSONO LIBRATA als ROMEX dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sekitar 2 bulan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa pernah di jemput oleh Sdr. Hengky Purbonegoro saat di rumah kemudian di ajak ke kab. Purworejo kemudian masuk ke dalam gudang sembako dan di suruh oleh Sdr. Hengky untuk mencegat satpam, dan setelah masuk ke dalam rumah di suruh oleh Sdr. Hengky untuk mendudukan 3 orang serta menyuruhnya mengaku untuk memberitahu di mana tempat menyimpan uang.
- Bahwa waktu kejadian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Desa Dukuhrejo Rt.01 Rw.03 Kec.Bayan Kab. Purworejo.
- Bahwa Pada saat berangkat ke purworejo terdakwa bersama Sdr. Hengky dan Sdr. YANSEN.
- Bahwa terdakwa datang ke gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri dengan menggunakan mobil berwarna putih, untuk tipe dan nomor polisinya lupa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sdr. Hengky dan Sdr. YANSEN datang dan masuk ke gudang tersebut kemudian sempat mengancam dan menendang 3 orang pegawai untuk menunjukan tempat penyimpanan uang dan mengambil uangnya.
- Bahwa Sdr. Hengky saat itu bertugas mengendarai/ sopir mobil sampai tiba di gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri, dan setelah tiba Sdr. Hengky juga mengancam 3 orang pegawai dengan sabit/bendo untuk menunjukan tempat menyimpan uang dan kemudian mengambilnya, untuk Sdr.YANSEN bertugas untuk berjaga – jaga bila ada yang melawan dan juga ikut mengancam para pegawai untuk memberitahu dimana tempat penyimpanan uang

Halaman 35 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



sedangkan saksi sendiri bertugas untuk berjaga – jaga bila ada yang melawan dan juga ikut mengancam para pegawai dengan cara menendangnya untuk memberitahu dimana tempat penyimpanan uang dan kemudian juga yang membuat video untuk laporan telah mengambil uang tetapi tidak semuanya uang di ambil.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Sdr. Hengky datang kerumah terdakwa yang beralamat di Sindurjan WB.3/18 Rt. 040 Rw. 008 Kel. Patangpuluhan Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta Prov. D.I. Yogyakarta dengan menggunakan mobil warna putih, maksud dan tujuan Sdr. Hengky datang untuk mengajak terdakwa menagih uang ke purworejo dan terdakwa pun setuju. Di dalam mobil selain Sdr. Hengky ada orang lain yang ikut yaitu Sdr. YANSEN, dalam perjalanan ke purworejo Sdr. Hengky menjanjikan akan memberi uang bila berhasil, dan memberi tugas kepada terdakwa untuk menakut – nakuti satpam bila sudah untuk membukakan pintu. Setelah sampai di gudang tersebut terdakwa dan teman-temannya turun dari mobil dan selanjutnya Sdr. Hengky membuka pintu gudang dengan cara memasukkan tangan di lobang pintu gerbang dan membuka pintunya dengan cara di dorong hingga pintu gerbang terbuka. Setelah itu saksi Hengky dan terdakwa serta YANSEN masuk, kemudian didatangi seorang security yang tidak diketahui namanya dan Sdr. Hengky mengaku kepada security kalau dia adalah keluarga PURBONEGORO namun security tersebut malah akan menghubungi atasannya sehingga HP nya langsung terdakwa minta, kemudian langsung dipegang lehernya dari belakang kemudian didorong untuk masuk kedalam ruangan belakang yang di gunakan untuk istirahat pekerja. Setelah sampai di ruang belakang terdakwa dan teman-temannya menemukan 2 (dua) orang karyawan yang tidak diketahui namanya sedang istirahat di kamar. Selanjutnya terdakwa langsung meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik kedua orang tersebut dan menyuruh keluar kamar serta didudukkan di ruang tengah bersama dengan security. Selanjutnya Sdr. Hengky bertanya kepada mereka dimana tempat menyimpan uang, akan tetapi mereka semua menjawab tidak ada uang. Karena jengkel terdakwa sempat meletakkan kaki dikepala kepada tiga orang tersebut, menendang pelan dan menyuruh untuk mengaku dimana tempat menyimpan kunci brankas uang namun mereka bertiga tetap tidak mau menjawabnya. Kemudian Sdr. Hengky berusaha mencari sendiri masuk kedalam kamar-kamar untuk mencari brankas atau uang dan ketika kembali telah membawa sebilah bendo/sabit dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Sdr. Hengky menakut-nakuti security dengan bendo dengan berkata “tak enteki” sambil memukulkan bendo ke kaki security tersebut namun saat itu security tetap tidak mau mengatakan dimana tempat penyimpanan uang. Beberapa saat kemudian Sdr. Hengky mencurigai sebuah ruangan dan selanjutnya menyuruh security untuk membuka gemboknya yang mana akhirnya security itu menemukan bandul timbangan dan digunakan untuk merusak gembok namun tidak berhasil. Karena jengkel Sdr. Hengky menyuruh terdakwa untuk membawa security itu kedalam kamar sambil berkata “dilobangi.. dibakar terus buang laut” namun ketika security itu dibawa masuk kedalam kamar oleh saksi tiba-tiba salah seorang penjaga gudang mengaku membawa kunci tempat penyimpanan uang. Mengetahui hal tersebut Sdr. Hengky menyuruh orang itu untuk membuka pintu brankas dan sat itu saya tidak tahu berapa uang yang telah di ambil atau diserahkan kepada Sdr. Hengky. Sebelum pulang terdakwa mengembalikan HP milik para penjaga gudang dan saksi melihat Sdr. Hengky mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta melihat membuat kuitansi bon dan menyuruh membuat video yang direkam menggunakan HP milik penjaga gudang dengan maksud



dan tujuan apa terdakwa tidak tahu. Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pulang menuju Yogyakarta dan setelah sampai di Yogyakarta terdakwa diberi upah oleh Sdr. Hengky yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa BB berupa Sabit/bendo itu di pegang oleh Sdr. Hengky untuk mengancam pegawai dengan cara di acung-acungkan sedangkan Bandul timbangan tersebut di pergunakan oleh Sdr. Hengky dan Sdr. YANSEN untuk merusak gembok pintu penyimpanan brangkas uang.
- Bahwa benar terdakwa di beri uang oleh Sdr. Hengky sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang itu telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan perbuatan itu kondisi sedang mabuk terpengaruh oleh minuman keras, dan itu menjadikan saksi menjadi semakin berani terhadap siapapun

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa secara alternative yaitu melanggar Kesatu : Pasal 368 ayat (2) KUHP. Atau Kedua : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Pasal 368 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur “*Barangsiapa*”.

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya



mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa RUMAKSONO LIBRATA als MEX Bin BROTO SUPARMAN alm) sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa RUMAKSONO LIBRATA als MEX Bin BROTO SUPARMAN alm) sebagaimana identitasnya tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak***".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, sedangkan perbuatan tersebut dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya ataupun orang lain. Sedangkan melawan hak berarti pelaku melakukan perbuatannya itu dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya atau orang lain dan berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB bertempat

Halaman 39 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Desa Dukuhrejo Rt 01 Rw 03 Kec. Bayan Kab. Purworejo.

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Sdr. Hengky Purbonegoro mengajak terdakwa dan Sdr. Yansen/DPO pergi ke Purworejo untuk meminjam uang di gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri dengan pemilik adalah Sdr. HELLEN, lalu berangkat dengan mengendarai sebuah mobil Suzuki Ertiga yang telah dirental oleh Sdr. Hengky, setelah sampai di gudang tersebut terdakwa dan teman-temannya didatangi security yaitu saksi Sugeng Triyanto dan langsung di tunjukkan KTP oleh Sdr. Hengky serta menyampaikan kalau Sdr. Hengky dari keluarga PURBONEGORO. Saat itu Sdr. Hengky menyampaikan akan meminjam uang untuk usaha namun security itu mengatakan tidak ada uang. Kemudian saksi SUGENG TRIYANTO bermaksud konfirmasi dengan atasan keamanan saksi yang ada di Jogja namun HP milik saksi SUGENG direbut secara paksa oleh terdakwa lalu didorong ke arah kamar yang ada di dalam gudang dengan cara leher bagian belakang saksi SUGENG dicekik dan didorong ke arah kamar belakang sambil badan saksi SUGENG ditendangi dari arah belakang. Setelah sampai ke dalam gudang menuju ke dalam kamar dimana saksi RIYADI dan saksi RIYANTO berada. Sesampainya di dalam ruangan tersebut saksi RIYADI dan saksi RIYANTO diminta untuk keluar kamar dan terdakwa meminta HP keduanya serta disuruh untuk duduk di lantai. Kemudian Sdr. Hengky meminta uang setoran perusahaan, namun saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO tidak ada yang bersedia untuk memberitahu, sehingga Sdr. Hengky bersama dengan terdakwa dan Sdr. Yansen mengancam dan melakukan kekerasan sehingga saksi RIYADI terpaksa mengaku membawa kunci tempat penyimpanan uang.

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Sdr. Hengky menyuruh Sdr. RIYADI untuk membuka pintu brankas dan setelah dibuka Sdr. Hengky mengatakan membutuhkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Riyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang senilai Rp. 30.000.000,- dalam 3 (tiga) bendel pecahan seratus ribu rupiah kepada Sdr. Hengky.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan uang Sdr. Hengky bersama dengan terdakwa dan Sdr. YANSEN meninggalkan lokasi kejadian dan dari uang yang berhasil didapatkan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. YANSEN mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Hengky mendapatkan bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). bahwa uang tersebut masing-masing telah habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Menimbang, bahwa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah uang setoran milik PT. Purbalaksana Jaya Mandiri dengan pemilik adalah Sdr. HELLEN dimana terdakwa bersama Sdr. Hengky dan Sdr. Yansen tidak mempunyai hak atas uang tersebut, dan dalam mengambil uang tersebut tanpa ijin kepada Sdr. HELLEN sehingga Sdr. HELLEN mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur “**memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa (mendesak/menekan), sedangkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternative sehingga jika salah satu terbukti unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa kejadian berawal ketika Sdr. Hengky mengajak terdakwa dan Yansen/DPO pergi ke Purworejo untuk meminjam uang di gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri dengan pemilik adalah Sdr. HELLEN, setelah sampai di gudang tersebut Sdr. Hengky bersama terdakwa dan Yansen didatangi security yaitu saksi Sugeng Triyanto dan langsung di tunjukkan

Halaman 41 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP oleh Sdr. Hengky serta menyampaikan kalau Sdr. Hengky dari keluarga PURBONEGORO. Saat itu Sdr. Hengky menyampaikan akan meminjam uang untuk usaha namun security itu mengatakan tidak ada uang. Kemudian saksi SUGENG TRIYANTO bermaksud konfirmasi dengan atasan keamanan saksi yang ada di Jogja namun HP milik saksi SUGENG direbut secara paksa terdakwa lalu didorong ke arah kamar yang ada di dalam gudang dengan cara leher bagian belakang saksi SUGENG dicekik dan didorong ke arah kamar belakang sambil badan saksi SUGENG ditendangi dari arah belakang. Setelah sampai ke dalam gudang menuju ke dalam kamar dimana saksi RIYADI dan saksi RIYANTO berada. Sesampainya di dalam ruangan tersebut saksi RIYADI dan saksi RIYANTO diminta untuk keluar kamar dan terdakwa meminta HP keduanya serta disuruh untuk duduk di lantai. Kemudian Sdr. Hengky meminta uang setoran perusahaan, namun saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO tidak ada yang bersedia untuk memberitahu.

Menimbang, bahwa sdr. Hengky kemudian mencongkel lemari yang ada di dalam kamar, setelah dicongkel, namun tidak ada uangnya kemudian Sdr. Hengky menuju ke ruangan depan gudang dan sekembalinya sudah membawa sebilah sabit dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu sabit tersebut diacung-acungkan kearah saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO sambil mengatakan “nek ra omong duit nandi tak enteki (kalau gak bilang uang disimpan dimana saya bunuh)”, terdakwa lalu menginjak kepala saksi SUGENG hingga menempel ke tembok dan juga menendang kepala saksi SUGENG, saksi RIYANTO dan saksi RIYADI secara berulang kali, sedangkan Sdr. YANSEN mengawasi keadaan sekitar sambil mengawasi kejadian yang tengah berlangsung.

Menimbang, bahwa sampai saat itu saksi SUGENG, saksi RIYANTO dan saksi RIYADI masih belum mengaku dimana tempat penyimpanan uang, hingga akhirnya Sdr. Hengky masuk kedalam kamar dan merusak laci meja kamar namun tidak menemukan barang yang dicarinya. Setelah itu Sdr. Hengky melihat pintu besi di ruang belakang dan curiga kalau itu ruang brankas sehingga memaksa saksi SUGENG untuk merusak gembok dengan bandul timbangan namun setelah dipukul-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul oleh Sdr. SUGENG tidak berhasil. Selanjutnya Sdr. Hengky menyuruh terdakwa membawa saksi SUGENG kedalam kamar istirahat dan mengancam dengan kata-kata “ WES IKI DILOBANGI WAE PO, DIBORGOL DILEBOKKE KAMAR NJUK DIBAKAR TERUS DIBUANG LAUT” (sudah ini dilubangi saja, diborgol, dimasukkan ke dalam kamar kemudian dibakar, kemudian dibuang ke laut), dilubangi dengan pengertian akan ditembak, sehingga karena takut saksi RIYADI kemudian mengaku yang membawa kunci dan kemudian disuruh untuk membuka ruang brankas. Setelah terbuka Sdr. Hengky mengatakan hanya meminta Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga setelah membuka brankas saksi RIYADI mengambilkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tunai dan menyerahkannya kepada Sdr. Hengky. Setelah uang tersebut diberikan kepada Sdr. Hengky kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Hengky dan Sdr YANSEN memberikan HP Milik saksi SUGENG, saksi. RIYADI dan Saksi. RIYANTO serta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Hengky dan Yansen saksi SUGENG, saksi RIYADI dan saksi RIYANTO mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor: 445.1/02/I/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas nama RIYADI alamat Demangan Rt. 07 Rw. 03 kec. Banguntapan Kab. Bantul, didapatkan kesimpulan pada saat diperiksa ditemukan keluhan nyeri tekan di telinga kiri dan nyeri tarik di daun telinga kiri yang dimungkinkan disebabkan benturan benda tumpul.
- 2). Visum et Repertum Nomor: 445.1/03/I/2021 tanggal 03 Januari 2022 atas nama RIYANTO alamat Karangasem Rt. 02 Rw. 02 Desa Sampang Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul didapatkan kesimpulan pada saat diperiksa ditemukan keluhan nyeri tekan di pipi kiri yang dimungkinkan disebabkan benturan benda tumpul.
- 3). Visum Et Repertum Nomor: 445.1/01/I/2021 tanggal 03 Januari 2022 atas nama SUGENG TRIYANTO alamat Dusun II Rt. 01 Rw. 03 Ds. Geparang Kec. Purwodadi Kab. Purworejo didapatkan kesimpulan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diperiksa ditemukan keluhan nyeri tekan di rahang kanan bagian bawah dan nyeri tekan di kaki kiri yang dimungkinkan disebabkan benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur ***“yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang”***.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa PT. Purbalaksana Jaya Mandiri berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 5 September 2016 oleh Notaris JUSTITIA PRIHATINI MINARKO, SH, selanjutnya terdapat Akta Nomor 05 tahun 2020 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Perubahan PT. Purbalaksana Jaya Mandiri.

Menimbang, bahwa direktur sekaligus pemilik dari PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang bergerak dibidang penjualan sembako adalah saksi HELLEN PURBONEGORO, sedangkan selaku Komisariss adalah saudari MISTUN.

Menimbang, bahwa baik Sdr. Hengky maupun terdakwa atau Sdr. Yansen tidak tercantum dalam dewan direksi perusahaan dan tidak mempunyai hak kepemilikan dalam perusahaan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur ***“perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”***.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 kurang lebih pukul 21.30 WIB yaitu pada waktu malam hari bertempat di Gudang PT. Purbalaksana Jaya Mandiri yang terletak di Desa Dukuhrejo Rt 01 Rw 03 Kec. Bayan Kab. Purworejo, dimana gudang tersebut digunakan untuk beraktifitas baik siang ataupun malam hari

Halaman 44 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur “**dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**”.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hengky Purbonegoro dan Sdr. Yansen DPO) dengan peran masing-masing sebagai berikut : peran Sdr. HENGKY PURBONEGORO adalah memaksa saksi Riyanto, Sugeng dan Riyadi untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan kunci ruang brankas, mengancam dengan sabit sambil berkata nek rak gelem tak enteki, merusak laci meja kerja dan almari kantor, menyuruh Sdr. MAX untuk membawa Sdr. SUGENG kedalam kamar dan diancam akan dilobangi, diikat dibakar dan dibuang ke laut, menerima uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- serta menyuruh membuat kuitansi dan membuat video seolah-olah tidak ada kekerasan. sedangkan peran terdakwa adalah meminta HP milik saksi dan teman-teman saksi, menyuruh menjadi satu duduk menempel tembok, menginjak, menendang dan menempelkan kaki ke kepala kami hingga menempel dinding, dan membawa dan mengancam Sdr. SUGENG kedalam kamar dan diancam akan dilobangi, diikat dibakar dan dibuang ke laut. Kemudian peran satu orang lagi mengawasi keadaan dan ikut mengawasi saksi dan teman-temannya pada saat perbuatan itu dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Hellen Purbonegoro mengalami kerugian materiil
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Riyadi, saksi Riyanto dan saksi Sugeng Triyanto mengalami luka ringan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Mengingat, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUMAKSONO LIBRATA als MEX Bin BROTO SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUMAKSONO LIBRATA als MEX Bin BROTO SUPARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 46 dari 48 halaman

Putusan Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Pwr.



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok atau bendho, gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) gembok merk FILI 30mm warna kuning keemasan dan silver.
- 1 (satu) sabuk uang terbuat dari kertas bertulisan mandiri KCP Purworejo.
- 1 (satu) anak timbangan ukuran 1 kg.
- 2 (dua) gelang karet warna merah dan kuning.
- 1 (satu) gembok besi Merk Sherlock berwarna perak, terdapat lecet pada bagian depan dan atas.
- 1 (satu) flasdisk merk SanDisk Cruzer Blade 8GB warna merah dan hitam.

Dikembalikan kepada PT. Purbalaksana Jaya Mandiri melalui Sdr. RIYADI.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7-12-2021, diterima dari SARIJAYA, uang sejumlah Rp30.000.000, untuk pembayaran Bon pinjaman uang untuk modal, terdapat tanda tangan.
- 1(satu) lembar Surat Pengambilan/Penyerahan Kendaraan atas nama HENGKY PURBONEGORO NIK 3471071312750001 tertanggal 7 Desember 2021.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol: AB-1398-BF nomor rangka: MHYKZE81SHJ317215, Nomor Mesin: K14BT1251726 warna putih beserta dengan STNK nya atas nama IMAN FIRMANTO Alamat Jln. Nyai A Dahlan 35 Rt. 048 Rw. 013 Ngupasan Gondomanan YKA.

Dikembalikan kepada saksi IMAN FIRMANTO.

- 1 (satu) buah KTP atas nama HENGKY PURBONEGORO dengan NIK 3471071312750001 alamat Jl. Bugisan 29 YKA Rt. 038 Rw. 007 Kel. Patangpuluhan Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta Prov. D.I. Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi HENGKY PURBONEGORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh HERI KUSMANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, AGUS SUPRIYONO, S.H. dan I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh DWI RETNO PALUPI, S.Pd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadiri terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

AGUS SUPRIYONO, S.H

HERI KUSMANTO, SH

Hakim Anggota II

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H

Panitera Pengganti,

DWI RETNO PALUPI, S.Pd